

**ANALISIS HUKUM PENGARUH STABILITAS NEGARA TERHADAP
INVESTASI ASING DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :

MURDANI WAHDANNUR

NIM : 30302000225

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG


SEMARANG

2024

**ANALISIS HUKUM PENGARUH STABILITAS NEGARA TERHADAP
INVESTASI ASING DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan Oleh :

MURDANI WAHDANNUR

NIM : 30302000225

Telah Disetujui

Pada Tanggal : Kamis, 1 Februari 2024

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dini Amalia Fitri', is written over the name of the supervisor.

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN : 060.7099.001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS HUKUM PENGARUH STABILITAS NEGARA TERHADAP
INVESTASI ASING DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Murdani Wahdannur

30302000225

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji

Pada Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H

NIDN: 0613066101

Anggota

Rizki Adi Pinandito, S.H, M.H

NIDN : 0619109001

Anggota

Dini Amalia Fitri, S.H, M.H

NIDN : 0607099001



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 062004671

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murdani Wahdannur

NIM : 30302000225

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PENGARUH STABILITAS NEGARA TERHADAP INVESTASI ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran, bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semarang,

Yang Menyatakan



MURDANI WAHDANNUR

NIM : 30302000225

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murdani Wahdannur

NIM : 30302000225

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul

ANALISIS HUKUM PENGARUH STABILITAS NEGARA TERHADAP INVESTASI ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang menyatakan



MURDANI WAHDANNUR

NIM : 30302000225

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Pantang dalam menyerah, pantang dalam berpatah arang. Tidak ada kata gagal untuk orang yang enggan berhasil “*Dan Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur*” (QS YUSUF:87).

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Orang Tua Tercinta, Bapak Sahrudan, S.Pd. dan Ibu Titin Sumarni.
2. Abang dan Kakakku Tercinta, Brigadir Deni Ariadi dan Ulfatun Hasanah, S.Tr.Keb.
3. Sivitas Akademika UNISSULA.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PENGARUH STABILITAS NEGARA TERHADAP INVESTASI ASING DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007”**, sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum.

Skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dengan sabar. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materil demi terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Wali

6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ida Musofiana, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi II sekaligus Dosen Pembimbing, terima kasih atas bimbingan, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktunya di setiap kesibukan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
11. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tua tercinta Ayahanda Bapak Sahrudan S.Pd. dan Ibunda Titin Sumarni yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang doa dan motivasi dengan penuh kasih dan keiklasan yang tak terhingga kepada penulis sehat selalu ya mama papa. Terima kasih selalu berjuang untuk penulis.
I love You More.
12. Kepada Abangku Deni Ariadi dan Kak Ulfa. Terima kasih sudah menjadi penyemangat serta memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis.
13. Kepada sahabat tersayang Dafa Zaifan dan Sufi yang selalu memberikan dukungan dan perhatian bagi kelancaran penulis.
14. Terima kasih juga kepada teman-teman kampus yang selalu memberikan motivasi serta penyemangat kepada penulis dalam proses perkuliahan dari awal sampai selesai.
15. Terakhir, diri saya sendiri, Murdani Wahdannur atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, semangat, dan tidak pernah putus asa karena ini awal dari segalanya.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis menyadari masih banyak dalam penulisan skripsi ini memiliki kekurangan, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum atau skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi semua pihak yang membaca.



Semarang,

Murdani Wahdannur

NIM : 30302000225

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Terminologi	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
1. Tinjauan Umum Stabilitas Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.....	26
2. Tinjauan Umum Investasi Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.....	33
3. Tinjauan Umum Dasar Hukum Pembangunan IKN.....	37
4. Tinjauan Umum Pembangunan IKN	40
5. Tinjauan Umum Stabilitas Negara dalam Perspektif Islam	45
BAB III PEMBAHASAN	51
1. Pengaruh Stabilitas Negara terhadap Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.....	51
A. Pengaruh Stabilitas Negara dalam Paradigma Makro Ekonomi Investasi di Indonesia.....	51
B. Pengaruh Stabilitas Negara dalam Penjagaan Pertahanan Keamanan, Kondisi Politik Negara	57

C. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Stabilitas Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007	60
D. Strategi Peningkatan Investasi Asing di Indonesia.....	60
2. Perlindungan Hukum Penanaman Modal di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007	67
A. Instrumen Perlindungan Investasi di Indonesia.....	67
B. Hukum Perlindungan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007	70
C. Asas dan Tujuan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	85
D. Fasilitas Penanam Modal di Indonesia yang didapatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007	91
E. Korelasi Undang-Undang Penanaman Modal dengan Undang-Undang Cipta Kerja	107
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar memberikan pemahaman tentang pengaruh stabilitas negara terhadap investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal dan juga perlindungan hukum penanaman modal di Indonesia.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menyoroti pengaruh stabilitas negara terhadap investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam era globalisasi, penanaman modal semakin krusial bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, meningkatkan persaingan dan kebutuhan akan modal pembangunan yang besar. Proyek Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu inisiatif besar bagi Indonesia, membutuhkan permodalan baik dari dalam maupun luar negeri, yang diarahkan untuk pembangunan baru di berbagai sektor produksi dan jasa. Dalam konteks ini, mobilisasi modal dari masyarakat umum menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Kata Kunci : Penanaman Modal , UU, IKN, Stabilitas Negara.



ABSTRACT

This research aims to provide an understanding of the influence of state stability on foreign investment in the development of the Indonesian Capital City based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment and also the legal protection of investment in Indonesia.

The method applied in scientific writing is carried out by means of normative juridical legal research, that is, by carrying out an analysis of the problem through the implementation of legal principles and referring to the legal norms contained in legislative regulations.

The results of this research highlight the influence of state stability on foreign investment in the development of the Indonesian Capital City based on Law Number 25 of 2007. In the era of globalization, investment is increasingly crucial for developing countries like Indonesia, increasing competition and the need for large development capital. The Archipelago Capital Project is a major initiative for Indonesia, requiring capital from both within and outside the country, which is directed towards new development in various production and service sectors. In this context, capital mobilization from the general public is the key to achieving the desired development goals.

Keywords : *Capital Investment , Constitution Law, Capital City, State Stability.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

Salah satu contoh upaya pembangunan perekonomian nasional, pemerintah melakukan penanaman modal. Penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan, penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk

¹ F.X. Djumaldi, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 1

² Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishung, Jakarta, 2014, hlm.1

meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.³ atau terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

“Penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.”

Dalam hal ini penanaman modal dalam pembangunan perekonomian nasional sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa:

“Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa: *“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing,*

³ Ana Rokhmattusa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Jenis dan bentuk penanaman modal dapat berupa:

- a. Penanaman modal langsung (*direct investment*) atau yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang.
- b. Penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*) yang lebih dikenal sebagai *portofolio investment* yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek.
- c. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- d. Penanaman Modal Asing (PMA).⁴

Berbagai macam bentuk penanaman modal yang dilakukan pemerintah untuk membangun perekonomian nasional salah satunya dengan melakukan penanaman modal asing atau investasi asing. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penguraian penanaman modal asing dalam Undang-Undang PMA yang berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka jelas yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (*foreign investment*) tidak berarti bahwa modal tersebut berasal dari luar negeri semata, melainkan juga dapat yang

⁴ *Ibid, hlm.4*

sifatnya patungan (*joint venture*), di mana terdapat penggabungan antara modal yang sumbernya berasal dari luar negeri (*foreign capital*) dan modal yang berasal dari dalam negeri (*domestic capital*).⁵

Bentuk Penanaman Modal Asing berbeda dengan Penanaman Modal Dalam Negeri yang dapat dilakukan dalam bentuk lain di luar perseroan terbatas, maka Penanaman Modal Asing di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum dan berkedudukan di negara Indonesia, kecuali hal tersebut ditentukan berbeda oleh undang-undang, dengan demikian investor asing termasuk perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational enterprises* atau MNE) yang ingin berinvestasi di Indonesia harus membentuk suatu perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan status perusahaan PMA. Penanaman Modal Asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas dalam yuridiksi Indonesia dimungkinkan apabila ditentukan lain dalam undang-undang. Peninjauan dari Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal ketentuan pengesampingan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang, dengan demikian perusahaan PMA merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, di mana di dalamnya terdapat unsur modal asing, tanpa memperhatikan besarnya modal asing tersebut dalam struktur permodalan suatu perseroan

⁵ David Kairupan. *Aspek Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada 2017, hlm. 34.

terbatas.⁶

Investasi asing merupakan faktor yang menentukan setelah investasi dalam negeri dicanangkan. Investasi asing sangat menentukan lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula kinerja ekonomi daerah dengan penciptaan lapangan kerja baru yang akan mempertinggi pula kinerja ekonomi daerah serta mempertinggi daya beli masyarakat dan juga menekan angka kemiskinan.⁷

Investasi dapat menggerakkan kehidupan ekonomi suatu negara, karena pembentukan modal dapat memperbesar kapasitas produksi, menaikkan akan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, yang akan memperluas kesempatan kerja. Karena itu penanaman modal khususnya investor menjadi penting untuk mengembangkan berbagai macam sektor ekonomi. Investasi dalam bidang teknologi dan pengelolaan sumber daya cukup berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, sehingga kebutuhan atas dana akan meningkatkan produktivitas kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai bentuk hasil dari minat investor terhadap perkembangan Indonesia ke depannya. Investor menanamkan modalnya di Indonesia dengan harapan dan ekspektasi bahwa potensi perkembangan Indonesia ke depan akan sangat

⁶ *Ibid* . hlm. 101

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Standar Akuntansi Keuangan* , Salemba Empat. Jakarta. .2009, hlm. 13

baik. Pandangan positif para investor tersebut terhadap Indonesia diwujudkan dengan berinvestasi pada sektor – sektor yang dianggap produktif dan hal ini tentunya akan meningkatkan putaran kegiatan ekonomi keseluruhan.⁸

Penanaman Modal Asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas. Pentingnya peranan Penanaman Modal Asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga terefleksi dalam tujuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal) sebagai dasar hukum kegiatan penanaman modal di Indonesia. Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam investasi portofolio dan investasi langsung atau *foreign direct investment* (FDI atau PMA). Peningkatan investasi dalam bentuk PMA memiliki efek yang lebih baik dibandingkan investasi dalam bentuk portofolio. Untuk dapat meningkatkan investasi di Indonesia, memerlukan usaha yang keras melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Di Indonesia masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penegakan hukum (*law enforcement*), keamanan dan stabilitas sosial dan politik serta peningkatan infrastruktur. Melalui adanya penanaman modal asing, dapat

⁸ Jamil PS, Hayati R, ‘*Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Vol 31 Jurnal Ekonomi KIAT, 2020 Hal 1.

meningkatkan aliran modal yang memungkinkan perpindahan sumber daya *capital* dari satu negara ke negara lainnya. Peningkatan arus *capital* di Indonesia lebih disebabkan faktor pertumbuhan ekonomi, suku bunga, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar.⁹

Kurangnya modal serta investasi yang rendah merupakan suatu hambatan yang dirasakan dalam pembangunan oleh negara-negara yang terbelakang Investasi dan Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* (FDI) salah satu komponen yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam negara yang perekonomiannya terbuka investasi dibiayai baik melalui tabungan domestik maupun aliran modal asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA). Suatu negara khususnya negara berkembang, peran Penanaman Modal Asing (PMA) sangat di butuhkan dalam pemulihan apabila negara tersebut sedang mengalami krisis ekonomi. Dengan adanya Penanaman Modal Asing (PMA) dapat meningkatkan perluasan teknologi, efisiensi dan efektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) dari negara asal ke negara tuan rumah adalah strategi bisnis pelaku bisnis atau organisasi industri. Keputusan Penanaman Modal Asing (PMA) bergantung pada orientasi keuntungan dan pasar dalam jangka pendek dan panjang.¹⁰

Secara mutlak, penanaman modal asing atau investasi asing

⁹ *Ibid.* Hal 1 & 2

¹⁰ Researchgate diakses pada tanggal 30 November 2022

https://www.researchgate.net/publication/338108056_Perkembangan_Serta_Dampak_Dari_Adanya_Penanaman_Modal_Asing_Di_Indonesia

dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri. Investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi baik secara investasi dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN) sangat diharapkan.¹¹

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan negara demokrasi terbesar di ASEAN yang memiliki kekuatan ekonomi global. Namun, pada kenyataan yang terjadi peningkatan pertumbuhan di Indonesia hingga saat ini kurang didukung dengan ketidakmerataan pembangunan yang terjadi pada setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia yang terbilang cukup luas sehingga sangat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan di setiap daerahnya. Oleh sebab itu, untuk memberikan atau mempersiapkan dana dalam pembangunan dan menggerakkan perekonomian Indonesia, maka pemerintah melakukan upaya sumber pembiayaan dalam negeri atau mencari sumber pembiayaan dari luar negeri supaya dapat melaksanakan pembangunan yang maksimal.¹²

¹¹ Ambasari, I., & Purnomo, D. *Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Vol 6 No 1 Jurnal Ekonomi Pembangunan , 2005, Hal 26-27.

¹² Researchgate diakses pada tanggal 30 November 2023
https://www.researchgate.net/publication/338108056_Perkembangan_Serta_Dampak_Dari_Adanya_Penanaman_Modal_Asing_Di_Indonesia

Penanaman Modal Asing (PMA) juga dapat mempengaruhi beberapa variabel-variabel yang sangat penting seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar yang pada akhirnya berdampak akan pada pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan Penanaman Modal Asing. Namun, pertumbuhan ekonomi berdampak pada tingginya angka investasi.¹³

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Indonesia sekarang ini sangat membutuhkan modal dalam pembangunan proyek terbesarnya yaitu IKN, Ibu Kota Nusantara yang tertetak di Kalimantan Timur. Pembangunan tersebut menarik minat

¹³ Researchgate diakses pada tanggal 30 November 2023
https://www.researchgate.net/publication/338108056_Perkembangan_Serta_Dampak_Dari_Adanya_Penanaman_Modal_Asing_Di_Indonesia

negara-negara lain menanamkan modalnya ke Republik Indonesia ini.

Di dalam pidatonya juga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak para investor Singapura menanamkan modalnya untuk pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Presiden, ini merupakan kesempatan emas bagi para investor untuk menjadi bagian dalam pembangunan kota dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam. Presiden menyampaikan hal ini di depan 800 peserta Konferensi Ecosperity 2023 yang hadir *in person* lebih dari 700 peserta yang hadir secara *virtual* di Marina Bay Sands Expo & Convention Centre Singapura.¹⁴

“Saya sarankan Anda untuk tidak menunggu terlalu lama. Ini adalah kesempatan emas yang sangat menarik di Indonesia dan Anda bisa menjadi bagian di dalamnya” ucap Presiden Jokowi. Melalui paparan "*Nusantara: A World Class Green Smart City*", Presiden RI mempromosikan IKN Nusantara sekaligus meyakinkan investor Singapura untuk tidak ragu menanamkan modalnya di pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden menekankan bahwa Nusantara merupakan tempat yang nyaman, baik untuk berbisnis maupun sebagai tempat tinggal. Saat ini, lanjutnya, pembangunan IKN sudah dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan yang ditargetkan rampung tahun depan. Selain menekankan keberlanjutan

¹⁴ Kementerian Republik Indonesia Diakses Pada Tanggal 14 November 2023 Ajak Pengusaha Singapura Investasi Di Ikn Presiden Jokowi This Is A Golden Opportunity | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (kemlu.go.id)

pembangunan IKN, Presiden RI juga mengatakan Pemerintah Indonesia menjamin insentif dan kemudahan dari Pemerintah Indonesia atas investasi asing di Nusantara, terutama untuk energi dan industri hijau. Pada tahap awal, Presiden RI menawarkan 300 paket investasi untuk sektor swasta dengan total nilai USD 2,6 miliar di berbagai sektor seperti perumahan, transportasi, energi, dan teknologi. Lebih lanjut, Presiden menyatakan komitmen Indonesia dalam pengembangan energi hijau dan industri hijau. Hal tersebut diwujudkan dengan pembangunan persemaian di dua lokasi berbeda di Tanah Air sebagai langkah awal pengembangan Nusantara. “Persemaian dengan kapasitas 16 juta bibit per tahun di Rumpin dan 15 juta bibit per tahun di Mentawir,” kata Presiden.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : “Analisis Hukum Pengaruh Stabilitas Negara Terhadap Investasi Asing Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka Penulis

¹⁵ Kementerian Republik Indonesia Diakses Pada Tanggal 14 November 2023 Ajak Pengusaha Singapura Investasi Di Ikn Presiden Jokowi This Is A Golden Opportunity | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (kemlu.go.id)

dapat merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh stabilitas negara terhadap Penanaman Modal Asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Penanaman Modal di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara umum dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh stabilitas negara terhadap Penanaman Modal Asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum Penanaman Modal di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian hukum mengenai Pengaruh

Stabilitas Negara Terhadap Investasi Asing Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak.

Maka dari itu, manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada.
- c. Untuk memberikan gambaran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang tata negara dalam pembangunan perekonomian untuk stabilitas negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan untuk meningkatkan wawasan Peneliti dalam pencapaian selama masa perkuliahan sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian akhir sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil

kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

Terminologi atau peristilahan merupakan arti kata atau kalimat yang terkandung dalam judul penelitian. Dalam penelitian ini Peneliti mengangkat judul “Analisis Hukum Pengaruh Stabilitas Negara Terhadap Investasi Asing Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007”. Berdasarkan judul tersebut, maka terminologi dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁶

Pengertian pengaruh menurut ahli yaitu:¹⁷

- a. Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.

¹⁶ Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 2009), hlm. 256

¹⁷ Dilihatya dikutip Pada Tanggal 14 November 2023 dari: <https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli>

- b. Menurut M. Suyanto, pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu.
- c. Menurut Uwe Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.
- d. Menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.
- e. Menurut Robert Dahl, pengaruh diumpamakan sebagai berikut:
A mempunyai pengaruh atas B sejauh Ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan.

2. Stabilitas

Jack C. Plano mengatakan bahwa stabilitas adalah suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap di dalam atau kembali kepada suatu hubungan yang sudah mantap. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau di dalam suatu sistem atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan.¹⁸

3. Negara

Pengertian negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur

¹⁸ Adang Sutrisna, *Peranan Rusia Terhadap Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Membangun Analisis Peradaban dengan Dunia Islam*, 2020, hal 6.

hubungan dengan menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian negara adalah sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Serta pengertian negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai sebuah negara jika wilayah tersebut telah memenuhi berbagai unsur yang diperlukan oleh sebuah negara di dalamnya. Hingga saat ini, jumlah negara yang di seluruh dunia mencapai 195 negara. Setiap negara tersebut memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda antara satu sama lain.¹⁹

4. Investasi Asing

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri dengan

¹⁹ Dikutip dari Liputan, Diakses pada tanggal 01 Desember 2023 dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5288371/pengertian-negara-fungsi-unsur-dan-bentuknya-yang-wajib-diketahui>.

tujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha dalam negeri, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰



²⁰ Siti Hodijah, *Analisis Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Nilai Tukar Rupiah*, Vol 10 (2), Jurnal Paradigma Ekonomika , 2015, hal 2

5. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor.²¹

6. Ibu Kota Nusantara

Nusantara (secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara) adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-79.²² IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. Terletak di Pantai Timur pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, IKN diperkirakan akan mencakup area seluas 2.560 km² (990 sq mi), menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk. Ibu Kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah dan

²¹ Tety Mariany, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Berau*, Vol 12 (1), Jurnal Ekonomi Keuangan, Manajemen, 2016, Hal 1

²² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya. Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi pada Juli 2022. Proyek pembangunan ini dikritik oleh ormas-ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemprov DKI untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara.²³

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah suatu peraturan Perundang-undangan tentang Penanaman Modal merupakan amanat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

²³ Hamdani, Trio "Konstruksi Ibu Kota Baru Dimulai Setelah Juli 2022". *detikfinance*. Diakses Pada Tanggal 29 November 2023 <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5925658/konstruksi-ibu-kota-baru-dimulai-setelah-juli-2022>

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.

Tujuan utama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Serta untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.²⁴ Aturan ini juga diperbaru dengan metode *omnibus law* dalam aturan Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan investasi di Indonesia.

²⁴ Dikutip dari Jogloabang diakses pada tanggal 30 Desember 2023
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-25-2007-penanaman-modal>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara penyelesaian masalah secara ilmiah untuk memperoleh data-data yang akan dianalisis pada penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan Peneliti, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggali data langsung dari perpustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan dari penelitian terkait.

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

²⁵ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14.

kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁶ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²⁷

3. Spesifikasi Penulisan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁸

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi :²⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal

²⁶ *Ibid*, hlm. 13

²⁷ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 23

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁹ *Ibid*, hlm. 14.

- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, di mana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.³⁰ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.³¹

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan³² atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan dan evaluasi bagi pelaku usaha di Ibu Kota

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28

³² Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

Nusantara, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

6. Jenis Pengumpulan data

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan dan evaluasi bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu

Rancangan Undang-Undang, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

7. Analisis Data

Seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis nantinya dalam pembuatan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai stabilitas negara, investasi asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dasar hukum pembangunan IKN, tinjauan umum tentang pembangunan IKN, stabilitas negara dalam perspektif Islam.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini berisi pembahasan tentang pengaruh stabilitas negara dengan adanya Penanaman Modal Asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Perlindungan Hukum Penanaman Modal di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran.



1. Tinjauan Umum Stabilitas Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Pada zaman sekarang sudah saatnya Indonesia untuk memindahkan IKN ke wilayah selain Jakarta. Hal tersebut karena kondisi Jakarta yang sudah tidak layak untuk pusat pemerintahan. Kondisi ketidaklayakan dan ketidakstabilan dapat dinilai dari beragam komponen di antaranya yang paling krusial adalah aspek pembangunan yang sudah over kapasitas serta

faktor lingkungan sehingga komponen-komponen itu berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan yang efektif apabila tidak dipindahkan segera.

Upaya pemindahan IKN sebenarnya sudah digaungkan sejak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, baru pada pemerintahan Presiden Joko Widodo inilah, rencana pemindahan ibukota ditangani secara lebih konkret, dengan tahapan yang lebih jelas. Melalui kesepakatan antara pemerintah dan DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara (RUU IKN) yang disahkan pada 18 Januari 2022 lalu. Atas kesepakatan inilah dapat dikatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah mengambil langkah berani untuk mewujudkan estafet pemindahan ibu kota negara, selangkah demi selangkah menuju kenyataan.³³

Pembangunan pusat pemerintahan baru tidak dapat dicapai dengan mudah apabila hanya mengandalkan APBN hasil kinerja masyarakat Indonesia melalui pajak dan sejenisnya. Pendapatan masyarakat Indonesia secara nasional masih tergolong menengah (*middle income*) sehingga sangatlah berat apabila pemindahan ibu kota ini ditanggung warga lokal saja. Pendanaan pembangunan ini harus menggunakan upaya kolaboratif antara warga lokal dengan warga asing yang mempunyai modal untuk keberlangsungan pembangunan IKN. Investasi lokal dan asing merupakan salah satu solusi dari pembiayaan mega proyek nasional ini.

³³ Justino Jogo, 2022, *Pembangunan Ibu Kota Baru & Stabilitas Politik Nasional*, Bhamana Indonesia Gemilang, Jakarta Selatan, hlm. 18

Dalam pembentukan wilayah sekaligus pusat pemerintahan, jika dicermati sebetulnya secara politik mengacu pada masyarakat dan wilayah sebagai sebab-sebab yang mendahului. Secara sosiologi politik kehadiran masyarakat di suatu wilayah erat kaitannya dengan keamanan, ketentraman dan kepastian adanya sumber-sumber yang menjamin kelangsungan hidup dan reproduksi sosial mereka. Dalam jangka panjang ikatan antara masyarakat dan wilayahnya menjadi sangat dalam sehingga melahirkan identitas sosial khusus pada masyarakat.³⁴

Dalam proses pembangunan IKN dibutuhkan stabilitas negara yang cukup signifikan karena stabilitas dalam negara merupakan faktor penting dalam menarik investor terutama investor asing untuk memberikan modal pembangunan. Stabilitas negara dapat dilihat dari kondisi politiknya yang apabila sedikit dinamika maka pembangunan dapat bergerak secara signifikan. Hal ini berkaca pada pendapat ilmuwan politik, yaitu Samuel P. Huntington yang mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi dan stabilitas politik suatu bangsa merupakan dua sasaran yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan sangat erat dan saling mendukung.

Selain melihat dinamika politik nasional, konsep penanaman modal juga harus dilihat secara normatif definitif. Dalam pemberian definisi perlu adanya pembatasan dan pemahaman mengenai pengertian penanaman modal berarti memberikan konsep yang jelas terhadap pengertian

³⁴ Dr. Muhammad Labolo dan Ahmad Averus Toana, 2021, *Relokasi Ibukota Negara*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm.30

Penanaman Modal yang tujuannya untuk menghindari arti negatif terhadap keberadaan Penanaman Modal khususnya modal asing.³⁵

Ketidakpisahan tersebut karena para calon investor pada umumnya memiliki suatu pandangan spekulasi ekonomi yang berkorelasi dengan kondisi ekonomi politik dalam negara yang dapat diukur untung-ruginya. Apabila kondisi negara sedang mengalami pergolakan politik yang cukup dinamis maka nilai ekonomis suatu negara tersebut umumnya akan mengalami penurunan karena ketidakstabilan tersebut berpotensi menimbulkan suatu kriminalitas sehingga menyebabkan adanya *domino effect* yang mempengaruhi perekonomian suatu negara baik secara makro ataupun mikro.

Kestabilan politik dalam suatu negara sangat ditentukan oleh warga negara itu sendiri yang saling berinteraksi satu sama lain. Demokrasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara riil merupakan salah satu kunci adanya kestabilan politik karena dengan hal tersebut yang merupakan salah satu bagian dari asas *good governance* dapat memberikan suatu kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah.

Tidak ada negara yang berharap perang. Namun, setiap negara harus melindungi dan mengutamakan kepentingan nasionalnya. Agar kepentingan nasional (suatu) negara tidak terganggu, maka pertahanan dan keamanannya harus dikelola secara maksimal. Dalam hal ini, ibukota

³⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia.*, Ed. Rev. Cet. 4, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 50.

negara sebagai pusat pemerintahan, pusat administrasi negara yang bersangkutan, serta sebagai sentra ekonomi maupun politik, tentunya berperan penting sebagai simbol kekuatan negara tersebut. Maka, pertahanan dan keamanannya haruslah mumpuni. Demi mengantisipasi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan di ibu kota baru, Kementerian PPN atau Bappenas mempersiapkan sistem pertahanan dan keamanan yang canggih. “Sejalan dengan konsep IKN sebagai *smart city*, *masterplan* dirancang dengan muatan teknologi canggih dan *local wisdom* sehingga bercirikan *smart defence* dan *smart security*,” kata Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogot Widyatmoko dalam keterangan resminya, tahun lalu. IKN sebagai *center of gravity* dan *enabler*. Pertahanan dan keamanan adalah syarat keberlangsungan pembangunan di segala bidang. Mengingat, negara dengan konflik tinggi, cenderung sulit mensejahterakan masyarakatnya.

Proyeksi gelar kekuatan TNI untuk pengamanan IKN, direncanakan akan berupa *Smart Defense and Dual Strategy, Maritime Virtual Gate* di Selat Makassar. *Maritime Virtual Gate* merupakan gerbang modern dengan memanfaatkan elemen-elemen pembangun gerbang berupa sistem teknologi modern dengan arsitektur imajiner, untuk memastikan pergerakan orang dan barang. Baik di permukaan ataupun bawah laut dapat terkuantifikasi dengan tepat. Fungsi dari *Virtual Maritime Gate* Ibu Kota Negara di Selat Makassar untuk mengidentifikasi segala bentuk

objek terapung ataupun bawah air, yang melalui Selat Makassar menuju wilayah ibu kota negara.

Selain pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri, kepercayaan masyarakat pun menjadi salah satu kunci stabilitas negara. Kepercayaan kepada masyarakat akan mengurangi suatu tindakan *disobedience* (pembangkangan) terhadap pemerintah karena pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah secara wewenang tidak hanya mengikat secara struktural, tapi secara moril yang harus diselaraskan guna mendapatkan suatu hasil yang maksimal dalam menjalankan amanah rakyat Indonesia.

Dalam Hukum Penanaman Modal terdapat seperangkat peraturan yang berisi perintah, larangan dan kebolehan yang mengatur segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan dari penanaman modal tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pihak yang menanamkan modalnya.³⁶

Secara kontekstual, stabilitas negara dalam kerangka penanaman modal di Indonesia tercantum dalam beberapa pasal mengenai penanaman modal (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). Aturan-aturan khusus Penanaman Modal yang berkaitan mengenai stabilitas negara dalam Undang-Undang tersebut di antaranya, yaitu :

1. Bab III Pasal 4 Ayat (1) mengenai Kebijakan Dasar Penanaman

³⁶ M. Khoidin, 2019, *Hukum Penanaman Modal*, Lakbang Justitia, Jogjakarta, hlm. 7

Modal³⁷ “Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan dan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.”

Kedua poin tersebut dapat dianalisis secara umum bahwa pemerintah menginginkan adanya kestabilan suatu negara dalam aspek penanaman modal baik PMA atau PMDN yang keduanya sama-sama bertujuan demi menciptakan kondusifitas negara yang disokong oleh kekuatan perekonomian nasional.

2. Pasal 3 Ayat (1) huruf f mengenai Asas Efisiensi Berkeadilan.³⁸

Dalam asas tersebut dijelaskan secara detail di penjelasan mengenai tujuan dari adanya penanaman modal guna memberikan suatu kondusifitas sehingga dapat menjalankan pembangunan secara efisien dan efektif.

Oleh karena itu, stabilitas negara dapat tercapai apabila seluruh komponen yang tinggal di Indonesia saling berkolaborasi dan bersinergi secara selaras demi kemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, Pasal 4 Ayat (1)

³⁸ *Ibid*, Pasal 3 Ayat (1)

2. Tinjauan Umum Investasi Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Investasi asing merupakan salah satu komponen penting dalam ranah investasi di Indonesia. Permodalan yang diberikan oleh warga asing terhadap pembangunan Indonesia sudah cukup lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ruang permodalan asing ini dibuka oleh pemerintah Indonesia melihat dari kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih tergolong menengah ke bawah sehingga perlu adanya tambahan modal- modal asing untuk stimulus perekonomian masyarakat lokal.

Indonesia pertama kali menandatangani perjanjian investasi bilateral dengan Amerika Serikat,³⁹ setelah dilakukan pertukaran Nota Diplomatik antara Menteri Luar Negeri RI pada waktu itu, Adam Malik, dengan Charge d'Affairs Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Jack W. Lydman, pada 7 Januari 1967.⁴⁰ Pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri dengan Kedutaan Besar itu dicapai setelah sebelumnya dilangsungkan pembicaraan antara Wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat berkaitan dengan upaya meningkatkan penanaman modal di Indonesia dalam rangka melanjutkan pengembangan sumber-sumber ekonomi dan kemampuan produktif Indonesia.⁴¹

³⁹ Perjanjian Penanaman Modal Indonesia dengan Amerika Serikat diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1967 pada tanggal 3 Juli 1967.

⁴⁰ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Daftar Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Indonesia Dengan Negara Lain, Jakarta, 2012.

⁴¹ P4M antara Indonesia dan Amerika Serikat diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1967. Konsideran menimbang dari Keppres No. 97/1967.

Perjanjian investasi pada awalnya merupakan suatu perjanjian persahabatan, perdagangan dan navigasi atau perjanjian *friendship, commerce and navigation* (FCN), ketika Amerika Serikat dan Perancis pada tahun 1778 membuat perjanjian perdagangan (*commercial treaties*).⁴² Namun, seiring berjalannya waktu maka investasi terutama investasi internasional diatur secara ketat oleh hukum yang berlaku di setiap negara.

Istilah investasi asing ini sering disalahpahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia dan cenderung memberikan kesan yang mengerikan terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, istilah “asing” di negeri ini memiliki konotasi negatif jika dilihat dari kacamata umum masyarakat Indonesia. Padahal, tujuan dari investasi ini sangatlah baik, tetapi sering disalahpahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang kemungkinan belum tau maksud dan tujuan diadakannya penanaman modal oleh warga asing.

Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan pasti memberikan suatu pertimbangan yang sangat matang terkhususnya dalam hal stimulasi ekonomi demi kemajuan bangsa Indonesia. Kebijakan tentang investasi dari pemerintah Indonesia dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh otorita IKN pada tanggal 28 November 2023 di dalamnya terkabarkan adanya kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan investor Amerika Serikat melalui Deputi Pendanaan dan Investasi yang berbicara dalam Forum

⁴² Rudolf Dolzner and Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press, New York, 2008, hlm. 17.

Bisnis bertemakan “*Trade and Investment Opportunities in Nusantara, Indonesia New Capitals City*” di New York. Hal tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam menawarkan sebuah permodalan asing guna pembangunan IKN.⁴³

Permodalan asing ini sudah lama diatur oleh pemerintah Indonesia dengan segala perubahan dan revisinya. Hukum mengenai investasi asing untuk sekarang ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal. Dalam aturan ini disebutkan ada dua subjek beserta objek penting dalam penanaman modal, yaitu dalam lingkup lokal dan asing. Permodalan dalam lingkup asing atau sering disebut dengan investasi asing tercantum dalam beberapa bab dan pasal di antaranya, yaitu:

1. Bab I Pasal 1 Ayat (3) mengenai definisi Penanaman Modal Asing⁴⁴

Pada aturan ini dijelaskan mengenai arti dari PMA.

2. Bab 1 Pasal 1 Ayat (6) mengenai definisi Penanam Modal Asing⁴⁵

Pada hukum ini diartikan mengenai subjek dari tindakan Penanaman Modal Asing

⁴³ Siaran Pers Otorita IKN

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, Pasal 1 Ayat (3)

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (6)

3. Bab 1 Pasal 1 Ayat (8) mengenai Objek Investasi Modal Asing⁴⁶
Dalam aturan ini dijelaskan makna dari objek yang akan digunakan dalam Penanaman Modal Asing

4. Bab 3 Pasal 4 Ayat (2) tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal⁴⁷

Aturan ini mengatur perihal kepentingan nasional yang harus dijaga secara seksama dalam melakukan permodalan asing karena kondisi masyarakat Indonesia yang secara umum masih tergolong khawatir akan istilah investasi asing yang sering disalah pahami.

5. Bab 4 Pasal 5 Ayat (2) mengenai Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan⁴⁸

Dalam bab ini dijelaskan prosedur yang harus dilakukan apabila ingin melakukan investasi, yaitu harus berbentuk perseroan terbatas guna kejelasan dalam memberikan bagi hasil keuntungan yang umumnya berupa saham.

6. Bab 7 Pasal 12 Ayat (2) mengenai Bidang Usaha⁴⁹

Aturan ini memberikan batasan kepada investor asing dalam

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (8)

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 4 Ayat (2)

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 5 Ayat (2)

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 12 Ayat (2)

membangun perusahaan. Terdapat beberapa bidang usaha yang dilarang dalam aturan ini di antaranya, yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang

7. Bab 10 Pasal 23 Ayat (3) mengenai Fasilitas Penanam/Investor Asing⁵⁰

Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia diberikan fasilitas oleh pemerintah seperti halnya tercantum dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang di antaranya fasilitas ialah perizinan tinggal dari keimigrasian Indonesia serta perijinan TKA (Tenaga Kerja Asing).

8. Bab XI mengenai Pengesahan dan Perizinan Perusahaan⁵¹

Prosedur terakhir dalam penanaman modal asing di Indonesia ialah perijinan dan pengesahan perusahaan kepada pemerintah guna mendapatkan keamanan dan legalitas yang kuat oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pun telah mengatur perihal penanaman modal guna meningkatkan investasi di Indonesia melalui metode *omnibus law*.

3. Tinjauan Umum Dasar Hukum Pembangunan IKN

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 23 Ayat (3)

⁵¹ *Ibid*, Undang-Undang Penanaman Modal

Aturan yang mendasari pembangunan IKN telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR pada tahun 2022. Pengesahan tersebut menuai pro dan kontra di internal DPR ataupun di luar DPR. Namun, dinamika politik pembentukan Undang-Undang tersebut adalah hal yang lumrah dalam negara demokrasi karena jika setiap Undang-Undang yang dikeluarkan tidak terdapat pihak pengkritis maka produk hukumnya cenderung akan ugul-ugalan. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan politik untuk saling melengkapi sehingga produk hukum yang dikeluarkan ialah produk yang terbaik.

Dasar hukum pembangunan IKN termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Undang-Undang tersebut menjelaskan perihal legalitas materiil penjabaran dari naskah akademik yang telah dikeluarkan tim penyusun legislasi Undang-Undang IKN. Dalam Undang-Undang IKN ini terdapat 11 Bab dengan 44 Pasal.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan landasan yuridis dari pembangunan IKN. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan

hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada, tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sebelumnya, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 jo. Undang-Undang PNPS Nomor 2 Tahun 1961. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵²

Di samping itu, Undang-Undang tentang ibu kota Negara ini akan mengatasi persoalan hukum berupa otonomi khusus yang melekat pada pemerintahan IKN. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun Naskah Akademik untuk Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dalam rangka mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal terkait urusan pemerintahan yang dalam praktiknya menemui keruwetan akibat posisi

⁵² *Naskah Akademik, Ibukota Nusantara*

Jakarta yang berperan ganda, yakni sebagai daerah otonom khusus Ibu Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, Undang-Undang yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini akan mengatasi persoalan hukum tersebut.

4. Tinjauan Umum Pembangunan IKN

Dalam membangun IKN tentunya memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang suatu bangsa. Pengembangan ibu kota baru biasanya dikaitkan dengan perkembangan konsep-konsep pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut. Paradigma perencanaan dan pengembangan kota baru selanjutnya hadir sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan ibu kota negara di lokasi yang baru. Paradigma pembangunan kota baru yang berkembang pada abad ini adalah kota modern dan berkelanjutan. Keduanya dapat memiliki makna yang saling melengkapi.

IKN Nusantara dirancang untuk menjadi kota pintar atau *smart city* yang berkelas dunia. Sebagai Tim Pelaksana, tentunya berpatok pada *urban design development* yang dihasilkan oleh Satgas Perencanaan. Di sana disebutkan mengenai Pilar Identitas Bangsa. KPI-nya adalah Indonesiasentris. Di sana dimasukkan juga budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti adanya aktivitas gotong royong. Akan disiapkan juga ruang-ruang warga beraktivitas dan berinteraksi.

Dalam pembangunan sebuah kota diperlukan struktur yang kuat. Struktur sebuah kota, akan membentuk nilai masyarakatnya. IKN dibangun dengan semangat untuk membentuk nilai nilai baru. Contohnya nilai motivatif, kreativitas, disiplin. Jadi, hal yang dikatakan Presiden adalah membangun kota baru sebagai bentuk reformasi.

Selain dalam tata kelola perkotaanya, pembangunan IKN dari segi budaya, Kalimantan memang unik. Contohnya Balikpapan, paling banyak penduduknya justru berasal dari Jawa. Dulu mereka dari Jawa ke Kalimantan, sebagai pekerja minyak. Selain itu, pada masa kini banyak juga tenaga tenaga buruh dari Jawa, Surabaya, Semarang. Sedangkan di Samarinda, banyak orang Banjar, Kutai, dan orang Dayak.

Pembangunan IKN dilaksanakan karena ibu kota negara Indonesia sudah tidak layak dijadikan tempat pemerintah. Berbagai macam faktor yang dapat dijelaskan perihal sudah tidak layak nya Jakarta menjadi pusat pemerintahan. Hal tersebut juga mendorong adanya pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpusat di pulau Jawa melainkan tersebar di seluruh Indonesia. Konsep Indonesiasentris diharapkan dapat mulai terwujud dengan adanya pemindahan Ibu kota ke Kalimantan sehingga pemerataan pembangunan pun dapat terjadi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, pemindahan ibu kota negara secara bertahap akan dilaksanakan. Rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah menghadapi

keterbatasan dalam penganggaran proyek ibu kota negara ini, apalagi proyek ini bersamaan dengan melandanya wabah pandemi Covid-19. Penanganan dampak pandemi Covid-19 ini menambah keterbatasan anggaran belanja negara yang lain, termasuk juga anggaran penyiapan proyek ibu kota negara ini. Menurut Sri Mulyani, pembiayaan pembangunan proyek ibu kota ini akan berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pendanaan dari swasta. Selain itu, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara membuka pilihan pembiayaan pembangunan IKN melalui skema urun dana/*crowdfunding*.

Crowdfunding merupakan model penghimpunan dana di mana unsur-unsur dalam ekosistemnya, yaitu: (1) *creator* (pengusaha atau individu dengan tujuan tertentu), (2) *backer* (investor, peminjam, atau dermawan), (3) *platform crowdfunding* sebagai *intermediary*, berupa situs *online* untuk media promosi proyek. Pemerintah perlu mempelajari apa yang menjadi motivasi atau dorongan seseorang untuk menjadi *backer* proyek/kampanye dalam suatu platform *crowdfunding*. Secara garis besar, terdapat tiga macam motivasi seseorang yang ingin berpartisipasi menjadi *backer* dalam platform *crowdfunding* menurut Buysere, yaitu *social return*, *material return*, dan *financial return*.⁵³

Hal tersebut merupakan bentuk nyata penerapan konsep *governance* dalam tata pemerintahan Indonesia yang mengedepankan tiga

⁵³ *Ibid*, hlm. 21

(3) kolaborasi unsur, yaitu unsur pemerintahan, unsur *society*, dan unsur *private* (swasta). Kolaborasi ketiga unsur tersebut sangatlah penting guna bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Adapun Visi serta Ruang lingkup Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai berikut:

A. Visi Ibu Kota Nusantara

Visi Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah menjadi kota kelas dunia untuk semua. Visi IKN menekankan bahwa pembangunan IKN akan menerapkan manajemen berstandar global, menjadi penggerak ekonomi Kalimantan, dan pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh wilayah Indonesia Timur.⁵⁴

Mewujudkan simbol identitas nasional kota yang mencerminkan karakter sosial budaya, keberagaman, persatuan dan kesatuan, serta kebesaran bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.⁵⁵

Mengembangkan Kota Berkelanjutan di Dunia Kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pengelolaan tata ruang dan lahan yang tertib, pemanfaatan sumber daya air dan energi secara efisien, pengelolaan sampah dan sanitasi yang bersih dan sehat, pengembangan moda transportasi yang terintegrasi, serta penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, aman, dan lestari.

⁵⁴ *Cetak Biru Ibu Kota Nusantara*

Menggerakkan Ekonomi Indonesia Masa Depan Kota yang mendorong transformasi sosial-ekonomi menjadi lebih progresif, inovatif, dan kompetitif dengan mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, arsitektur, tata kota, dan keragaman sosial-budaya. IKN akan didukung oleh pengembangan ekonomi super-hub untuk memastikan penguatan rantai nilai ekonomi domestik dan global dengan mengoptimalkan tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan serta memberikan peluang untuk semua dalam meningkatkan nilai tambah, pendapatan, dan kesejahteraan.

B. Ruang Lingkup IKN

IKN memiliki total area daratan dan perairan sekitar 324.332 ha (hektare). Area perairan seluas 68.188 ha. Sedangkan, area daratan seluas 256.142 ha yang terdiri dari dua area, yaitu Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KP-IKN). KIKN merupakan area urban seluas 56.180 ha. Di dalam KIKN terdapat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yaitu area pusat pemerintahan yang memiliki luas 6.671 ha. KP-IKN adalah area pengembangan dengan luas sekitar 199.962 ha. Wilayah IKN saat rencana ini disusun, terdiri atas 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah IKN dengan perincian 11 desa dan 4 kelurahan di Kecamatan Sepaku, 4 desa dan 19 kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa di Kecamatan Loa Janan, 2

desa di Kecamatan Loa Kulu, 8 desa di Kecamatan Muara Jawa, dan 1 desa di Kecamatan Sanga Sang.

Wilayah KIKN dengan luas kurang lebih 56.180 ha terletak pada dua kabupaten yang sudah ada, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan IKN beririsan dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu. Di dalam Kawasan IKN, terdapat 11 desa dan 2 kelurahan. Masing-masing ke 11 desa tersebut yaitu Sungai Payang, Jonggon Desa, Argo Mulyo, Bukit Raya, Bumi Harapan, Karang Jinawi, Semoi Dua, Sukaraja, Sukomulyo, Tengin Baru, Wonosari dan 2 kelurahan yang terdiri dari Pemaluan dan Sepaku.⁵⁶

5. Tinjauan Umum Stabilitas Negara dalam Perspektif Islam

Islam mengatur setiap sendi kehidupan baik dalam skala makro ataupun mikro. Sendi-sendi kehidupan yang diatur oleh Islam tersebut meliputi hukum kenegaraan ataupun hukum individu yang tercantum secara eksplisit atau implisit dalam Al Quran dan Hadist. Salah satu konsep yang berkaitan dengan stabilitas negara ialah konsep jihad.

⁵⁶ <https://www.ikn.go.id/cetak-biru-kota-cerdas-nusantara>

Konsep jihad adalah konsep yang dinamis, dia bisa mengalami perkembangan sesuai dengan konteks yang mengiringinya.⁵⁷ Jihad membela atau mempertahankan negara menurut hemat penulis diwujudkan dalam menjaga prinsip-prinsip atau nilai-nilai antara lain: *ittihâd* (persatuan), *al-syûrâ* (musyawarah), *al-'adl* (keadilan), *al-ḥurriyyah ma'a mas'ûliyyah* (kebebasan disertai tanggung jawab), kepastian hukum, jaminan *ḥaq al-'ibad* (HAM) dan lain sebagainya. Inilah yang tetap harus diperjuangkan dalam rangka jihad mempertahankan negara.

Stabilitas negara dapat terjadi apabila keamanan suatu negara terjamin dengan baik. M. Quraish Shihab, dalam hal keamanan negara menyebutkan pentingnya *ummatan wasāṭan* yaitu umat yang moderat, yang tidak cenderung ke salah satu golongan atau ke salah satu pihak sehingga menggiring kepada sikap yang adil, dan umat yang dijadikan sebagai saksi dan semua pihak pun menyaksikan, ia dijadikan sebagai teladan. Karakteristik *ummatan wasāṭan* menurut M. Quraish Shihab ada delapan. (a) Iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya; (b) Keteguhan; (c) Kebijaksanaan; (d) Persatuan dan kesatuan serta persaudaraan; (e) Keadilan; (f) Keteladanan; (g) Keseimbangan; dan (h) Inklusif. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang *ummatan wasāṭan* relevan dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.⁵⁸

⁵⁷ Alfazlur Rahman, 1995, *Islam Ideology and The Way of Life, Malaysia: AS Noordeen*, hal. 308.

⁵⁸ Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis – ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e) Vol. 20, No. 2, Juli 2019, hal. 223-243, doi: 10.14421/qh.2019.2002-06

Pangkal dari prinsip-prinsip politik dan dasar-dasar pemerintahan dalam Al-Qur`an, menurut M. Quraish Shihab dijelaskan pada dua ayat, yaitu dalam Surat al- Nisâ` ayat 59 dan Âli ‘Imrân ayat 26. Tafsir Surat al-Nisâ` ayat 59 adalah sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
 نَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”

Menurut M. Quraish Shihab, Surat al-Nisâ` ayat 58 dan 59 mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Bahkan, pakar tafsir Rasyid Ridha berpendapat, ”Seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka kedua ayat ini telah memadai.

Ayat 59 dari Surat al-Nisâ` di atas menyatakan adanya struktur dalam masyarakat yang disebut *ûli al-amr* yang diterjemahkan sebagai orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka terdiri dari para penguasa atau pemerintah, ulama, dan mereka yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Dalam analisis lebih lanjut mengenai bentuk jamak pada kata *ûli*, M. Quraish Shihab lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa mereka

meliputi badan atau lembaga maupun orang per orang yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing.⁵⁹

Prinsip pokok yang diwacanakan dalam tafsir ayat di atas menyangkut hubungan masyarakat dengan *ûli al-amr* adalah kepatuhan. Masyarakat wajib taat kepada para *ûli al-amr* suka atau tidak suka sepanjang *ûli al-amr* tersebut taat kepada Allah. Tidak ada ketaatan dalam durhaka atau bermaksiat kepada Allah. Menurut M. Quraish Shihab, taat dalam bahasa Al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara tulus, atau menemani. Dengan demikian, ketaatan dimaksud bukan sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah dukungan positif, termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas-tugas yang mereka emban.⁶⁰

Prinsip-prinsip kekuasaan selanjutnya dijelaskan dalam tafsir Surat Âli Imrân ayat 26.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

⁵⁹ Arief Rahman Hakim, 2022, *Stabilitas Negara di Indonesia Menurut Al Qur'an*, PTIQ Press, Jakarta, hlm. 85

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 86

inya: *“Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan memerintah (kekuasaan politik) yang dipimpin manusia di muka bumi adalah pemberian Tuhan atas kehendak-Nya, maka sewajarnya Tuhan mencabutnya kapan saja Dia menghendaki. Mekanisme pemberian dan pencabutan diwacanakan sebagai sesuatu yang melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan Allah dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagaimana hukum-hukum alam. Tafsir dari dua ayat di atas menunjukkan adanya wacana mengenai unsur-unsur kekuasaan yang rasional yaitu hubungan ketaatan berdasarkan aturan-aturan hukum dan suprarasional yaitu ketaatan pada hukumhukum Tuhan sebagaimana kepasrahan kepada hukumhukum alam. Wacana kekuasaan rasional diperkuat dalam kisah pengangkatan Thalut sebagai raja Bani Israil dalam tafsir Surat al-Baqarah ayat 247. Ayat tersebut mengkisahkan penolakan yang dilakukan para pemuka Bani Israil terhadap pengangkatan Thalut sebagai raja. Pejelasan isi kandungan ayat secara umum adalah: Kami (pemuka Bani Israil) lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia (Thalut). Ini mereka kemukakan karena Thalut bukan keturunan bangsawan, sedang para pemuka masyarakat itu adalah bangsawan yang secara turun-temurun memerintah.



BAB III

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Stabilitas Negara terhadap Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Dalam proses pembangunan IKN dibutuhkan stabilitas negara yang cukup signifikan karena stabilitas dalam negara merupakan faktor penting dalam menarik investor terutama investor asing untuk memberikan modal pembangunan. Stabilitas negara dapat dilihat dari kondisi perekonomian, politik, keamanan serta pertahanan negara yang apabila sedikit dinamika maka pembangunan dapat bergerak secara signifikan. Beberapa pengaruh stabilitas negara serta strategi peningkatan terhadap penanaman modal sebagai berikut:

A. Pengaruh Stabilitas Negara dalam Paradigma Makro Ekonomi Investasi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia jika ditinjau dari segi ekonomi maupun jumlah penduduknya. Selain jumlah penduduknya yang banyak, heterogenitas penduduk Indonesia dalam hal kesukuan, agama, ras, dan golongan mengakibatkan terjadinya interaksi yang beragam pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai dinamika baik dalam skala mikro ataupun makro. Tinjauan mengenai negara umumnya dilihat secara makro

terkhususnya dalam lingkup ekonomi. Makroekonomi merupakan suatu cabang Ilmu Ekonomi yang menjelaskan perihal ekonomi negara dalam lingkup yang luas/besar sehingga terdapat komponen-komponen institusional yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Aspek perekonomian merupakan salah satu komponen penting dalam stabilitas negara yang harus senantiasa dijaga oleh para pemangku kepentingan di negeri ini. Hal ini berkaca dalam sejarah Indonesia yang pernah mengalami krisis perekonomian pada tahun 1998 karena terjadinya inflasi besar-besaran yang mengguncang negara Indonesia sehingga terjadi suatu ketidakstabilan bahkan tergolong kekacauan sosial. Peristiwa tersebut merupakan catatan penting bangsa Indonesia tentang pengaruh faktor ekonomi dalam menjaga kestabilan negara yang nyata. Cara konkrit yang harus dilakukan guna menjaga perekonomian negara adalah dengan penentuan *policy* (kebijakan) yang tepat sasaran.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh para *stakeholder* harus memperhatikan segala aspek terkhususnya yang berkaitan dengan perekonomian negara guna menjaga stabilitas ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Kebijakan publik perekonomian dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu kebijakan moneter (keuangan) dan fiskal (perpajakan). Kedua kebijakan publik tersebut sangat berkaitan dengan stabilitas negara yang ada

sehingga dapat diatur guna merespon situasi kondisi terkhususnya kondisi global perekonomian agar nilai keuangan dalam masyarakat dapat dijangkau oleh khalayak luas. Aspek fiskal dan aspek moneter suatu negara merupakan aspek yang saling bersimultan dalam *market* global yang sangat dinamis tergantung perilaku ekonomi suatu masyarakatnya.

Stabilitas negara dapat tercapai apabila masyarakat Indonesia merasa puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin negara. Kebijakan publik yang dilakukan pemangku negara dalam bidang perekonomian dapat mengurangi angka pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan serta memperlancar investasi atau penanaman modal dalam skala regional, nasional, ataupun internasional guna mengakselerasi perekonomian suatu negara.

Investasi merupakan aspek penting dalam pertumbuhan perekonomian negara. Hal tersebut saling berkaitan satu sama lain karena terjadi *circular flow of economic* yang apabila terjadi disfungsional satu sama lain maka akan mengacaukan sistem perekonomian dan berpotensi terjadinya instabilitas negara. Peristiwa konkrit yang dapat dirasakan oleh masyarakat apabila terjadi disfungsional ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan keseharian yang tidak dapat terpenuhi secara baik sehingga memicu terjadinya kriminalitas dalam masyarakat.

Sinergi Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah melalui paket kebijakan September II ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas makro ekonomi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk sektor keuangan, sehingga semakin berdaya tahan.

1. Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah

Kehadiran Bank Indonesia di pasar valas domestik dalam melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah diperkuat dengan intervensi di pasar *forward*. Di samping melakukan intervensi di pasar spot, Bank Indonesia juga akan melakukan intervensi di pasar *forward* guna menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar *forward*. Upaya menjaga keseimbangan pasar *forward* semakin penting dalam mengurangi tekanan di pasar spot.

2. Memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah

Pengendalian likuiditas Rupiah diperkuat dengan menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) 3 bulan dan Reverse Repo SBN dengan tenor 2 minggu. Penerbitan instrumen operasi pasar terbuka (OPT) tersebut dimaksudkan untuk mendorong penyerapan likuiditas sehingga bergeser ke instrumen yang bertenor lebih panjang. Pergeseran likuiditas ke tenor yang lebih panjang diharapkan dapat mengurangi risiko penggunaan likuiditas Rupiah yang berlebihan pada kegiatan yang dapat meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

3. Memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing (valas)

Pengelolaan penawaran dan permintaan terhadap valas diperkuat dengan berbagai kebijakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan penawaran dan mengendalikan permintaan terhadap valas.

Pertama, penguatan kebijakan untuk mengelola *supply & demand valas di pasar forward*. Kebijakan ini bertujuan mendorong transaksi forward jual valas/ Rupiah dan memperjelas underlying forward beli valas/ Rupiah. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan threshold forward jual yang wajib menggunakan underlying dari semula 1 juta dolar AS menjadi 5 juta dolar AS per transaksi per nasabah dan memperluas cakupan underlying khusus untuk forward jual, termasuk deposito valas di dalam negeri dan luar negeri.

Kedua, penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas. Penerbitan tersebut akan mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar valas.

Ketiga, penurunan holding period SBI dari 1 bulan menjadi 1 minggu untuk menarik aliran masuk modal asing.

Keempat, pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor

(DHE) di perbankan Indonesia atau mengkonversinya ke dalam rupiah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong DHE untuk menetap lebih lama di dalam negeri.

Kelima, mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa dengan memperkuat laporan lalu lintas devisa (LLD). Dalam hal ini, pelaku LLD wajib melaporkan penggunaan devisanya dengan melengkapi dokumen pendukung untuk transaksi dengan nilai tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar di mana Bank Indonesia berwenang meminta keterangan dan data terkait lalu lintas devisa kepada penduduk.⁶¹

Paket kebijakan Bank Indonesia tersebut akan bersinergi dengan paket kebijakan Pemerintah dalam mendukung prospek perekonomian Indonesia yang diyakini akan lebih baik ke depan. Seluruh rangkaian kebijakan diharapkan segera diimplementasikan, sehingga dapat secara efektif mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi, termasuk nilai tukar, demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁶²

⁶¹ UU No.24 tahun 1999

⁶² <https://bogorkab.go.id/post/detail/siaran-pers-pemerintah-perkuat-stabilitas-makro-ekonomi>

B.Pengaruh Stabilitas Negara dalam Penjagaan Pertahanan Keamanan, Kondisi Politik Negara

Stabilitas suatu negara dapat tercapai apabila memiliki kestabilan dalam politiknya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar Ilmu Politik pada umumnya, yaitu dalam pembangunan selain dibutuhkan ekonomi yang kuat juga dibutuhkan kondisi politik yang stabil sehingga progresifitas pembangunannya lebih teratur.

Namun, dalam realitas sosial di masyarakat tidaklah mudah untuk mencapai kondisi sosial tersebut karena tipikal masyarakat Indonesia termasuk dinamis sehingga apabila tidak diperlakukan dengan baik oleh pemerintah dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat dengan pemerintah. Instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanaman modal harus disertai dengan penegakan hukum yang baik.

Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tidak mengadakan pembedaan/pemisahan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.⁶³ Dalam hal ini Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan Penanaman Modal secara keseluruhan, yang di dalamnya mengatur baik mengenai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang

⁶³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

secara khusus, seperti halnya Undang-Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri yang masing-masing diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.

Selain faktor kebijakan politik ekonomi, penentuan dalam kebijakan pertahanan juga sangat mempengaruhi stabilitas negara. Dalam menentukan kebijakan pertahanan, khususnya yang terkait dengan upaya menciptakan keamanan nasional, diperlukan analisis mendalam mengenai tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (*IPOLEKSOSBUD*). Aspek-aspek tersebut memerlukan penelaahan baik dari level domestik, regional, maupun internasional. Hal ini karena ancaman yang mungkin terjadi dapat terjadi dalam aspek-aspek tersebut. Terlebih dalam era globalisasi yang semakin mengedepankan kerja sama dan interaksi antar bangsa dan meningkatnya ekonomi antar-bangsa, membuat spektrum ancaman semakin kompleks.

Kebijakan bela negara yang telah dicanangkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu, merupakan salah satu kebijakan pertahanan yang dibuat untuk meningkatkan

rasa cinta tanah air serta meningkatkan disiplin warga negara Indonesia. Bela negara bukanlah wajib militer ataupun bagian dari program Komponen Cadangan (*Komcad*).⁶⁴ Bela negara memiliki dasar yang terkandung dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Terkait dengan pasal tersebut, Kementerian Pertahanan dalam hal ini menjadi pelopor karena pertahanan dan keamanan negara menjadi domain Kementerian Pertahanan. Hal ini juga terkait dengan Pasal 30 Ayat 2 yang berbunyi: “*usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*”.⁶⁵

Oleh karenanya bela negara wajib dilakukan oleh setiap lapisan warga negara yang masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan bangsa dan negara. Dalam dua ayat Undang-Undang dasar tersebut, terdapat dua konsep penting sebagai landasan dalam berbela negara, yakni konsep pertahanan dan keamanan. Undang-Undang dasar dapat dikatakan tidak dapat diubah begitu saja karena berasal dari kesadaran penuh akan kemerdekaan dan pengabdian terhadap bangsa dan negara, namun

⁶⁴ “Bela Negara Sukarela, Tak Ada Latihan Militer”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151015144757-20-85105/dirjen-kemhan-bela-negara-sukarela-takada-latihan-militer/>, 15 Oktober 2015, diunduh pada 11 November 2015.

⁶⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2

konsepsi mengenai pertahanan dan keamanan senantiasa dapat didiskusikan dari waktu ke waktu karena menyangkut pengetahuan dan berbagai turunannya seperti persepsi dan pemahaman yang dapat dikaji secara berlanjut. Oleh karenanya, perdebatan ilmiah dan diskusi ilmiah mengenai kedua konsepsi tersebut tidak boleh redup dan dihalangi. Hal ini karena menyangkut aspek *Ipoleksosbud* yang mempengaruhi konsepsi pertahanan dan keamanan tersebut terus berubah seiring dengan tatanan global.⁶⁶

Dengan adanya kestabilan dalam ekonomi, pertahanan, keamanan, dan politik maka potensi akan investasi dalam suatu negara cenderung akan tinggi karena para investor terkhususnya investor asing semakin yakin dengan peluang *provitable* yang diharapkan oleh para penanam modal serta peluang akan penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia akan tinggi karena terbukan suatu badan-badan usaha yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja terkhususnya tenaga kerja Indonesia.

C. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Stabilitas Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Investasi Asing (Penanaman Modal Asing) memiliki pengaruh yang besar terhadap negara Indonesia. Suntikan dana yang digelontorkan oleh para penanam modal asing dapat menstimulasi roda perekonomian di Indonesia. Pemasukan dana

⁶⁶ Buku Putih Pertahanan RI

dari asing akan membuka lapangan pekerjaan yang besar sehingga diharapkan dapat menekan angka pengangguran di Indonesia.

Pada aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tertulis bahwa para penanam modal asing akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan untuk mengakomodir dana melalui mekanisme yang telah diatur oleh negara sehingga dapat menjadi *win-win solution* antara kedua belah pihak guna meraih sebuah kesejahteraan.

D. Strategi Peningkatan Investasi Asing di Indonesia

Kemunculan dan penyebaran virus COVID-19 sejak akhir 2019 lalu tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan global, tetapi juga melumpuhkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Hampir semua sektor mengalami penurunan karena keterbatasan dalam beraktivitas serta daya beli dan konsumsi masyarakat yang semakin melemah. Untuk pertama kalinya sejak 1999, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar 2,07 persen pada triwulan pertama dan semakin menurun sampai 5,32 pada persen triwulan kedua.⁶⁷

Meskipun demikian, kondisi ini masih lebih baik dari beberapa negara lainnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan pada triwulan berikutnya. Pemulihan perekonomian Indonesia semakin menunjukkan hasil yang positif dengan adanya pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% pada

⁶⁷ <https://dpmptsp.jambiprov.go.id/berita/showmore/82/4->

triwulan II 2021 terhadap triwulan II 2020. Dalam upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk menarik investor, yaitu sebagai berikut:

a. Mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Strategi pertama pemerintah untuk menarik investor yaitu dengan mengesahkan Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Pengesahan Omnibus Law bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.

Omnibus Law merupakan Undang-Undang yang mengatur banyak hal, beberapa diantaranya, yaitu:⁶⁸

- a. Penyederhanaan prosedur perizinan bisnis
- b. Persyaratan Investasi
- c. Ketenagakerjaan

Salah satu manfaat adanya Omnibus Law yaitu memperbaiki iklim investasi dan kepastian hukum. Adapun beberapa kebijakan strategis Omnibus Law yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
- b. Perlindungan dan kesejahteraan pekerja
- c. Kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

d. Peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional

b. Meluncurkan OSS-RBA

Untuk menunjang Undang-Undang Cipta Kerja dalam menyederhanakan perizinan berusaha, maka pada tanggal 9 Agustus 2021, pemerintah resmi meluncurkan OSS-RBA. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang dibuat berdasarkan tingkat resiko dan besaran skala kegiatan usaha. OSS-RBA yang merupakan pembaharuan dari OSS versi pertama ini memadukan sistem daring dengan pendekatan risiko.

Adapun tujuan OSS-RBA yaitu meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. Permohonan izin berusaha dilakukan melalui sistem OSS yang terintegrasi sehingga prosesnya lebih mudah, cepat, transparan, dan kredibel. Khusus untuk usaha mikro dan kecil, semua perolehan izin usaha juga difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi SNI dan sertifikasi halal.

Berdasarkan tingkat risikonya, OSS-RBA dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

a. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah

Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus bukti legalitas dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam hal ini, NIB

merupakan perizinan tunggal bagi kegiatan usaha dengan risiko rendah yang dilakukan oleh UMK.

b. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah

Para pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh sistem OSS-RBA. NIB dan sertifikat ini berfungsi sebagai perizinan usaha dan legalitas usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan komersial dalam kegiatan usaha.

c. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi

Perizinan usaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi kurang lebih sama dengan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Hanya saja, pada tingkat risiko menengah tinggi, pemerintah pusat/daerah akan melakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan komersial.

d. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

Pelaku usaha wajib memiliki NIB dan izin. Izin yang dimaksud yaitu legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan komersial. Selain itu, standar pelaksanaan kegiatan usaha pun membutuhkan verifikasi pemenuhan standar

pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan pemerintah pusat/daerah.

c. Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI)

Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam Perpres No. 10 tahun 2021 merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Daftar Prioritas Investasi (DPI) terdiri dari tiga sektor, yaitu:⁶⁹

a. Sektor prioritas

Adapun yang termasuk dalam sektor prioritas yaitu proyek strategis nasional, padat modal, serta berorientasi pada kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau inovasi, ekspor, dan menggunakan teknologi tingkat tinggi.

b. Sektor yang diperuntukkan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha besar maupun kecil, maka perusahaan besar wajib bermitra dengan UMKM yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan izin dan insentif.

c. Sektor dengan pembatasan tertentu

Sektor dengan pembatasan tertentu yaitu bidang usaha tertentu dengan kepemilikan modal asing dan persyaratan modal dalam negeri 100%.

⁶⁹ Perppres Nomor 10 Tahun 2021

Jika investor menanam modal di sektor prioritas, maka investor akan mendapatkan insentif fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan (tax holiday), pengurangan pajak untuk penghasilan kena pajak (tax allowance), dan pembebasan bea impor. Sedangkan insentif non fiskal berupa kemudahan perizinan usaha, perizinan pelaksanaan kegiatan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, dan jaminan ketersediaan energi atau bahan baku. Pemberian kedua insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

d. Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Berikutnya, strategi pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi yaitu mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Pendirian LPI bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan investor dengan adanya lembaga investasi dengan tata kelola yang baik. Selain itu juga untuk meningkatkan, memprioritaskan, dan mengoptimalkan investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. LPI juga diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Dengan adanya strategi pemerintah untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia tersebut diharapkan dapat memulihkan perekonomian dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya, Kementerian Investasi/BKPM dan pemerintah akan terus

melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan keempat strategi tersebut.

2. Perlindungan Hukum Penanaman Modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

A. Instrumen Perlindungan Investasi di Indonesia

Setiap aspek kehidupan di masyarakat harus dilindungi oleh hukum baik itu hukum tertulis ataupun tidak tertulis (*custom*). Hukum yang mengatur mengenai penanaman modal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan Undang-Undang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja.⁷⁰

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikatakan, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi Penanaman Modal di semua sektor di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini diperjelas dalam bagian Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "Penanaman Modal di semua sektor di wilayah Republik

⁷⁰ Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2023

Indonesia” adalah Penanaman Modal Langsung dan tidak termasuk Penanaman Modal tidak langsung atau portofolio.

Untuk itu perlu diperoleh pemahaman mengenai pengertian Penanaman Modal. Pembatasan dan pemahaman mengenai pengertian penanaman modal berarti memberikan konsep yang jelas terhadap pengertian Penanaman Modal yang tujuannya untuk menghindari arti negatif terhadap keberadaan Penanaman Modal khususnya modal asing.

”Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”⁷¹

Pengertian perlindungan penanaman modal tersebut dijabarkan dan diberikan dalam beberapa peraturan perundangan, yang kesemuanya memberikan pengertian yang sama, yaitu masing-masing dijabarkan dalam:

- 1) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 2) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan

⁷¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 45/2008).⁷²

3) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.⁷³

4) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.⁷⁴

5) Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API).⁷⁵

6) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.⁷⁶

Istilah Penanaman Modal adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *investment*. Oleh karenanya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan peraturan organik mengenai Penanaman Modal di Indonesia yang di dalamnya mengatur mengenai Penanaman Modal

⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008

⁷³ Perppres Nomor 27 Tahun 2009

⁷⁴ Perppres Nomor 76 Tahun 2007

⁷⁵ Permenda Nomor 45 Tahun 2009

⁷⁶ Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009

Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, maka perlu diperjelas pengertian dari kedua jenis Penanaman Modal tersebut.

B. Hukum Perlindungan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Seperti halnya dengan Penanaman Modal Dalam Negeri, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, keberadaan Penanaman Modal Asing juga diatur dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang merupakan undang-undang organik yang mengatur mengenai Penanaman Modal Asing.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 yang memberikan pengertian tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tidak merumuskan pengertian Penanaman Modal Asing dan hanya menentukan bentuk Penanaman Modal Asing yang dianut.⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 hanya menyebutkan, "*Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia,*

dalam arti bahwa pemilik modal setjara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.”⁷⁷ Sehingga Penanam Modal Asing yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 hanyalah meliputi Penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari Penanaman Modal tersebut. Berdasarkan perumusan tersebut, maka unsur pokok dari Penanaman Modal Asing adalah :

1. Penanaman Modal Secara Langsung (*indirect investment*).
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.
3. Risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Berdasarkan uraian di atas juga dapat ditarik beberapa unsur, yaitu :

1. Penanaman Modal Asing secara langsung
2. Dilaksanakan menurut atau berdasarkan undang-undang
3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan
4. Penanam Modal menanggung risiko dari Penanaman Modal tersebut.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967

Bila Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tidak memberikan pengertian mengenai Penanaman Modal Asing, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal memberikan pengertian dan definisi yang jelas mengenai Penanaman Modal Asing, sebagai berikut, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.

1. Pengertian Modal

Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal tersebut di bagi menjadi Modal Dalam Negeri dan Modal Asing. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sedangkan Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,

perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Pengertian Modal Asing yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hanya membatasi ruang lingkupnya pada modal yang dimiliki oleh pihak asing tanpa menjelaskan modal asing yang bagaimana yang digunakan dalam kegiatan Penanaman Modal Asing tersebut. Sedangkan bila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, maka modal asing yang masuk dalam katagori pengertian modal asing dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tersebut, adalah meliputi:

1. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
2. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;

3. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga mengemukakan bahwa modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang digunakan yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan di Indonesia.

2. Bentuk Hukum Dan Kedudukan Usaha

Mengenai bentuk badan usaha bagi Penanaman Modal di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Bab IV Pasal 5 menentukan :⁷⁸

- A. Penanaman Modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

B. Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

C. Penanaman Modal dalam Negeri maupun Asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
- b. Membeli saham;
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bentuk dari badan usaha dalam rangka Penanaman Modal adalah :

- 1) Untuk PMDN, bentuk badan usahanya adalah :
 - a. berbentuk badan hukum
 - b. tidak berbadan hukum, atau
 - c. usaha perseorangan.

2) Untuk PMA, bentuk badan usahanya adalah :

A. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan *Naamloze Vennootschaap* (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki

modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan.⁷⁹

B. Badan usaha berbentuk perserikatan

Pada Firma, tanggung jawab setiap partner bersifat tidak terbatas (*unlimited*) dan mencakup pula harta pribadinya. Sementara pada CV, tanggung jawab satu atau lebih partnernya bersifat terbatas pada modal yang mereka setor sebagai kontribusi kepada kegiatan usahanya yang dilakukan. Para sekutu yang tanggung jawabnya bersifat terbatas tersebut bertindak sebagai *silent partner* dan tidak turut serta dalam menjalankan usaha.

⁷⁹ Suliyatno, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi, Cet 1. Penerbitan, Yogyakarta Andi 2010, Hlm 20

Suatu perserikatan dibentuk atas dasar suatu perjanjian yang berbetuk akta Otentik Notaris. Akta tersebut kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. Pendaftaran tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara. Hak dan kewajiban masing-masing partner ditetapkan dalam Akta pendirin tersebut. Selain dalam akta pendiriannya, hak dan kewajiban para partner secara umum juga diatur dalam Pasal 1646-1652 KUHPerdata.

C. Badan Usaha Berbentuk Perseroan

Badan usaha berbentuk perseroan ini terdiri dari Perseroan Terbatas, BUMN, perusahaan patungan, kantor cabang, perwakilan atau agen dan perusahaan asing.

1. Perseroan Terbatas

Suatu Perseroan Terbatas adalah PT tertutup dan PT terbuka. Untuk PT terbuka harus memenuhi persyaratan tambahan, yaitu : a) merupakan suatu perseroan terbatas yang terdaftar menurut hukum Indonesia; b) mempunyai modal dasar minimal Rp. 100.000.000,- dengan modal disetor minimal Rp.

25.000.000,-; c) minimal dalam dua tahun terakhir menikmati keuntungan dari usahanya yang besarnya tidak lebih dari 10 % ekuitas para pemegang saham; d) laporan keuangan perseroan dalam 2 tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan kualifikasi wajar tanpa syarat. Sedangkan mengenai pengaturan lainnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. BUMN

Perseroan berbentuk BUMN adalah terdiri dari Perum dan Pesero, serta Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) yang sebagian atas seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang pengawasan dan pengelolaannya berada pada Kementerian BUMN.

3. Perusahaan Patungan Berbentuk PMA

Bentuk perusahaan patungan *Joint Venture Company* harus berbentuk Perseroan Terbatas.

4. Cabang Perwakilan dan Agen dari Perusahaan Asing
Kantor Cabang dari Perusahaan Asing.

Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Asing di Indonesia dilakukan dengan Akta Notaris yang kemudian di daftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan di dalam Berita Negara yang mencantumkan ringkasan dari Anggaran Dasar perusahaan asing tersebut.

Terdapat beberapa alasan investor asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu:

1. Perintah Undang-Undang, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”.
2. Kepastian Hukum, yaitu :
 - a. Modal PT terdiri dari saham-saham, PT. bertujuan untuk akumulasi modal. Apabila PT. ingin menambah modal, maka ia mengeluarkan saham baru;
 - b. Hak suara dalam PT. tergantung kepada besarnya saham yang dimiliki. Biasanya, 1 saham adalah 1 suara. Sehingga pemilik mayoritas saham yang mengambil keputusan dalam

menjalankan perusahaan dan ia pula yang memegang posisi-posisi kunci dalam perusahaan,

- c. Investor Asing tersebut harus mendirikan Perusahaan Terbatas (PT) di Indonesia dengan modal yang 100% atau sebagian, hal ini sangat tergantung kepada bidang usaha yang terbuka untuk investor asing. Dengan demikian berarti ada bidang-bidang usaha yang boleh dimasuki oleh perusahaan asing dengan modal 100%, tetapi ada yang harus bekerja sama dengan perusahaan atau pengusaha Indonesia dalam bentuk perusahaan patungan (*joint venture*).

3 .Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan

Ketentuan mengenai pengesahan dan perizinan perusahaan Penanaman Modal diatur dalam Bab XI, Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal yang melakukan Penanaman Modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu :⁸⁰

1. Untuk PMDN dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau usaha perseorangan.
2. Untuk PMA dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
3. PMDN dan PMA yang berbentuk Peseroan Terbatas dilakukan dengan pengambilan bagian saham pada saat pendirian, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST). Pelayanan terpadu satu pintu ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal.

Mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal⁸¹ (Prepres Nomor

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

⁸¹ Perpres Nomor 27 Tahun 2009

27/2009) dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal (Perka BKPM Nomor 12/2009)⁸²

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pelayanan terpadu satu pintu adalah : Kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan : pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi mengenai Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang di bidang Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di Propinsi atau Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diberi tugas, selain pelayanan investasi di daerah, juga mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan investasi.

⁸² Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009

4. Bidang Usaha Modal Asing

Bab VII Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Ini merupakan prinsip utama yang dianut oleh legislator dan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah membuka seluas-luasnya bidang usaha bagi kegiatan Penanaman Modal. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan Penanaman Modal di Indonesia. Namun sesungguhnya pengaturan yang sangat luas ini sangat kurang memberikan kepastian hukum dan tidak melindungi perekonomian rakyat dan merupakan liberalisme yang berlebihan.

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 menentukan bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal adalah : a) Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Dari ketentuan tersebut terlihat kecenderungan bahwa bidang usaha yang tertutup semakin menipis dan terbatas jumlahnya hanya yang berkaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan. Sedangkan bidang saluran telekomunikasi tidak termasuk di dalamnya.

Untuk menentukan bidang usaha yang tertutup, terbuka atau terbuka dengan syarat sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) yang menyatakan "Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dalam Peraturan Presiden". Sedangkan untuk bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *International Standar for Industrial Classificatuon (ISIC)*.

Pengaturan mengenai bidang usaha yang terbuka, tertutup dan Terbuka dengan persyaratan yang semula diatur dalam Keppres Nomor 96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, maka dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 kemudian di ubah dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Peryaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres Nomor 76 Tahun 2010) jo Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun

2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres Nomor 77 Tahun 2007) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres Nomor 111/2007) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres Nomor 36 Tahun 2010).

Mengenai pengaturan bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 77 Tahun 2007, bila dipandang perlu dapat ditinjau kembali setiap 3 tahun.

C. Asas dan Tujuan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, maka dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijabarkan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Asas-asas yang terkandung

dalam Undang-Undang Penanaman Modal merupakan asas yang menjiwai norma yang ada dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Pencantuman asas-asas tersebut adalah merupakan upaya pembentuk undang-undangan untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik nasional maupun internasional.⁸³ Asas-asas penanaman modal sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah:⁸⁴

a. Kepastian hukum.

Yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

b. Keterbukaan.

Yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

c. Akuntabilitas.

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat

⁸³ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 45.

⁸⁴ Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724., Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3.

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.

Yaitu asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

e. Kebersamaan.

Yaitu asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f. Efisiensi berkeadilan.

Yaitu asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

g. Berkelanjutan.

Yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk

menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

h. Berwawasan lingkungan.

Yaitu asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i. Kemandirian.

Asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan Penanaman Modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Atas dasar hal tersebut, maka tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal antara lain menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal adalah untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Penanaman modal atau investasi selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang memiliki tujuan, yaitu dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi Koperasi dan UMK-M serta industri nasional.
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi

nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

D. Fasilitas Penanam Modal di Indonesia yang didapatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Pengaturan mengenai Fasilitas Penanaman Modal diatur dalam Bab X, Pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur mengenai pemberian fasilitas kepada Penanaman Modal yang menurut Pasal 20, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi Penanam Modal Asing yang tidak berbadan hukum. Atau diartikan bahwa fasilitas yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 18 hanya diberikan kepada Penanam Modal Asing yang berbadan hukum.⁸⁵

Fasilitas Penanaman Modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas Penanaman Modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, fasilitas imigrasi dan fasilitas perizinan impor.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Pemberian fasilitas Penanaman Modal juga dilakukan dalam upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan perlakuan ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada Penanaman Modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi Penanaman Modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas. Dapat dikatakan bahwa tujuan pemberian fasilitas-fasilitas yang bersifat insentif tersebut adalah :

- a. Untuk mempercepat penyebaran investasi ke seluruh pelosok tanah air, karena dengan adanya investasi terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan, akan ada peningkatan kesejahteraan. Kalau dilihat dari realisasi dan rencana Penanaman Modal sekarang ini, hanya ada 7-8 propinsi di Indonesia dari empat katagori yang masuk *top five*. Berarti terjadi ketidaksinambungan atau ketidakmerataan investasi.
- b. Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sektor ekonomi. Perekonomian pasti tumbuh kalau sektor-sektor di bawahnya bekerja dengan baik. Termasuk sisi sektor produksi, yaitu industri. Berarti harus ada sektor-sektor yang dipacu.

Agar tujuan investasi tersebut dapat tercapai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas kepada Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal. Fasilitas tersebut diberikan kepada :

- a. Penanam Modal yang melakukan perluasan usaha
- b. Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal baru.

Bagi Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal baru akan memperoleh fasilitas Penanaman Modal apabila sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal , yaitu :

1. menyerap banyak tenaga
2. termasuk skala prioritas tinggi
3. termasuk pembangunan infrastruktur
4. melakukan alih teknologi
5. melakukan industri pionir
6. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu
7. menjaga kelestarian lingkungan hidup
8. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi
9. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi
10. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam rangka Penanaman Modal menurut Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Fasilitas Pajak Dan Pungutan Lain

Fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Penanam Modal yang melakukan perluasan usaha dan Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal baru serta yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal akan memperoleh fasilitas perpajakan yang menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah yang pengaturannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Fasilitas perajakan tersebut menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah berupa :

- a. Pajak Penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah Penanaman Modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.

⁸⁶ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007

- b. Pembebasan atau keringan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
- d. Pembebasan dan/atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
- e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
- f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- g. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada Penanaman Modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional (Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).
- h. Fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk juga diberikan kepada Penanaman Modal yang sedang berlangsung yang

melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).

2. Fasilitas Perijinan

Sesuai dengan standar-standar Penanaman Modal yaitu *Admission*, menentukan bahwa harus ada pelayanan perizinan yang pasti dan jelas yang aspek prosedur dan persyaratan, biaya, dan waktu yang dikelola secara terpadu oleh suatu institusi dalam suatu Penanaman Modal di suatu negara.

Untuk itu selain fasilitas perpajakan, Pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan Penanaman Modal Untuk memperoleh fasilitas.

Mengenai kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan Penanam Modal adalah berupa

:

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tahun.
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Persyaratan untuk dapat diberikannya Hak atas tanah yang diperpanjang di muka sekaligus tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing.
- b. Penanaman Modal dengan tingkat risiko Penanaman Modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan.
- c. Penanaman Modal yang tidak memerlukan area yang luas.
- d. Penanaman Modal dengan menggunakan hak atas tanah negara.

Penanaman Modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Hak-hak atas tanah tersebut hanya dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Ketentuan Pasal 22

ayat (3) ini sejalan dengan fungsi sosial dari tanah sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, yaitu bahwa tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya.

3. Fasilitas Pelayanan Keimigrasian

Masalah keimigrasian sering dirasakan oleh pengusaha asing sebagai hambatan, dimana mereka sering dikejar-kejar urusan administrasi tempat tinggal bila sudah mencapai 6 (enam) bulan di Indonesia. Untuk itu Pemerintah berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 telah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian. Fasilitas keimigrasian tersebut menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diberikan untuk :

- a. Penanaman Modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan Penanaman Modal;
- b. Penanaman Modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purna jual; dan
- c. Calon Penanam Modal yang akan melakukan penjajakan Penanaman Modal.

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian untuk point (a) dan (b) dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Permasalahan daya saing investasi di Indonesia adalah adanya inkonsistensi kebijakan, pengaturan dan implementasi investasi, dimana mengenai tugas dan fungsi pokok dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), apakah sebagai *one stop service center* dalam pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi ataukah hanya sebagai badan promosi investasi. kondisi ini tidak hanya merupakan inkonsistensi tetapi juga mencerminkan ketidakpastian yang membingungkan investor atau calon investor.

Di samping itu juga rendahnya koordinasi di antara lembaga terkait baik antar sesama lembaga maupun antara instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana mereka cenderung bertindak secara sektoral dan kadang-kadang mengundang kontroversi dan banyaknya kebijakan yang tidak efektif dalam implementasinya serta terjadi kesenjangan antara kata dan perilaku aparaturnya Pemerintah yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terutama dunia usaha.

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok dari masing-masing instansi

dan juga dapat ditimbulkan oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan baik. Sering kali terjadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis maupun ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi, sehingga dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia sebanyak mungkin, maka kelemahan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Di samping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh (reformasi) terhadap aparatur negara (*civil service reform*) serta reformasi pelayanan publik (*public service reform*).

Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi adalah menyangkut kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi, dan lain-lain.

Dari sisi kepentingan investor, tertibnya koordinasi di antara instansi-instansi terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penertiban koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek : sinkronisasi wewenang dan tingkatkan kerjasama sama antar lembaga.

4. Sanksi Bagi Pelaku Penanam Modal

Bab XVI, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 mengatur mengenai sanksi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, yang meliputi sanksi berupa Pembatalan Perjanjian, Pembatalan Kontrak Kerjasama, sanksi administratif dan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi pidana. Untuk itu akan diuraikan satu persatu.

1. Sanksi Pembatalan Perjanjian

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa :” *Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang menanamkan modalnya dalam bentuk Perseroan Terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang*

menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain. Artinya saham yang ditanamkan dalam Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka PMA maupun PMDN bukan milik pihak yang mendapatkan izin Penanaman Modal melainkan pihak lain”.

Tujuan pengaturan hal ini yang dijabarkan pada Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah “*untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki oleh seseorang, tetapi secara materi atau susbtansi, pemilik perseroan tersebut adalah orang lain*”.⁸⁷

Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan akibat hukum apabila ternyata Penanam Modal baik Penanam Modal Asing maupun Dalam Negeri membuat Perjanjian atau pernyataan seperti tersebut, maka Perjanjian dan/atau pernyataan tersebut menjadi batal demi hukum. Sanksi yang diatur dalam ketentuan di atas hanya berupa pembatalan perjanjian atau pernyataan yang dibuat oleh para pihak, namun tidak memberikan sanksi terhadap perusahaan atau badan usaha yang membuat perjanjian tersebut, apakah di batalkan izin investasinya atau dikenakan sanksi administratif lainnya. Hal hal ini menunjukkan

⁸⁷ Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724, Pasal 33 ayat (1).

ketidak tegasan Pemerintah dalam merumuskan sanksi terhadap Penanam Modal.

2. Sanksi Pembatalan Kontrak Kerjasama

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa : Dalam hal Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan usaha didasarkan atas Perjanjian atau Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah ternyata melakukan kejahatan berupa :

a. Tindak Pidana Perpajakan, yaitu informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan;

b. Penggelembungan biaya pemulihan untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan penemuan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka Pemerintah akan mengakhiri Perjanjian atau Kontrak kerjasama dengan Penanam Modal yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikatakan, *yang dimaksud dengan penggelembungan biaya pemulihan adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh Penanam Modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan temuan oleh pejabat yang berwenang adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut kurang memberikan kepastian hukum, karena hanya memberikan akibat hukum terhadap pembatalan kerjasama tanpa menjelaskan menguraikan sanksi akibat dari Pembatalan Kontrak Kerjasama atau Perjanjian tersebut yaitu adakah kompensasi yang harus dibayar oleh Penanam Modal kepada Pemerintah akibat tindak pidana yang dilakukan yang telah merugikan Pemerintah.

3. Sanksi Adminintratif

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur mengenai sanksi

administrasi terhadap Penanam Modal yang isinya kurang tegas dan memerlukan peraturan pelaksana lebih lanjut. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa Penanam Modal baik yang berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan (Pasal 5) yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 15 berupa :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pembatasan kegiatan usaha.
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

Selain sanksi administratif, badan usaha atau usaha perorangan tersebut menurut Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang demikian tidak mencerminkan kepastian hukum, karena tidak menentukan perbuatan apa yang dapat dikenakan sanksi lain tersebut, apakah perbuatan yang masuk dalam katagori tindak pidana atau katagori perbuatan perdata. Disamping itu juga tidak menentukan secara tegas sanksi yang diberikan termasuk tidak ditentukan juga instansi atau lembaga mana yang berwenang dan hanya menggantungkan pada peraturan perundang-undangan saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

4. Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 ini, namun secara penafsiran dapat diperoleh suatu kondisi dimana sanksi pidana dapat dijatuhkan. Padahal suatu peraturan dalam bentuk Undang-Undang harus menyebutkan dengan jelas kriteria dan sanksi yang dijatuhkan dan tidak menggantungkan kepada ketentuan perundang-undangan lain, apalagi pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan adanya perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada Penanam Modal, yaitu melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian Negara. Namun mengenai sanksi pidananya sama sekali tidak diatur dan kembali hanya menggantungkan kepada peraturan perundang-undangan lain. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum karena dapat mengakibatkan kesewenangan dari pejabat dalam memberikan sanksi hukum. Terlebih dari itu, kejahatan korporasi yang termaktub dalam Pasal tersebut hanya mencakup pada kelalaian keuangan, padahal sesungguhnya kejahatan lingkungan, pelanggaran HAM, pengingkaran Hak Ecosoc dan Sipil dan politik serta pelanggaran hukum pidana, contohnya perluasan lahan secara ilegal, termasuk dalam kejahatan korporasi.⁸⁸

E. Korelasi Undang-Undang Penanaman Modal dengan Undang-Undang Cipta Kerja

Peraturan Undang-Undang Cipta Kerja 2022 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

⁸⁸ Koalisi Masyarakat Sipil, Kertas Posisi : Semut Mati di Tempat Gula, Petani Mati di Lumbung Padi – Ironi Indonesia Merdeka Akibat Model Imperialisme Baru – RUU Penanaman Modal, 11 Maret 2007, hlm. 4.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.⁸⁹

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.⁹⁰

Undang-Undang Penanaman Modal memiliki keberkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam kluster ketenagakerjaan. Hal tersebut karena adanya efek domino yang dikeluarkan oleh investasi terhadap upaya penciptaan lapangan pekerjaan. Secara legal formil dapat dilihat dalam dalam konsideran telah ditulis bahwa Perppu ini digunakan untuk pengaturan dalam kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, UMKM, serta peningkatan eksosistem investasi serta percepatan proyek strategis nasional guna kesejahteraan masyarakat.

Dalam bagian penjelasan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Perppu Cipta Kerja bertujuan untuk:⁹¹

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha

⁸⁹ CNBC Indonesia, Dikutip Pada Tanggal 24 Januari 2024 “Disahkan jadi UU, Ini Alasan Jokowi Bikin Perppu Cipta Kerja”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/2023032424946-4-423537/disahkan-jadi-uu-ini-alasan-jokowi-bikin-perppu-cipta-kerja>

⁹⁰ Pasal 1 (1) Undang-Undang Cipta Kerja 2023

⁹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

b. Peningkatan proyek strategis nasional melalui peningkatan investasi

Oleh karena itu, Perppu ini melengkapi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal terkhususnya guna mempermudah perizinan berusaha sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus perekonomian Indonesia di daerah Ibu Kota Nusantara.

Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA), di Indonesia. Perubahan ini tercermin melalui laporan Institute for Management Development World Competitiveness Yearbook 2023. Menurut laporan tersebut, Indonesia berhasil menempati peringkat 34 dari total 64 negara yang dinilai. Profesor Nindyo Pramono, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM).⁹²

Selain itu, dampak positif Undang-Undang Cipta Kerja juga dirasakan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan pondasi ekonomi Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja berhasil melakukan reformasi dalam proses perizinan dan memberikan kemudahan berusaha, sehingga mengatasi kendala birokrasi yang ada. Prosedur perizinan yang sebelumnya rumit dapat diatasi dengan adanya Sistem Online Single Submission

⁹² <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230929/9/1672737/uu-cipta-kerja-tingkatkan-minat-investor-asing>

(OSS). Reformasi ini telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kemudahan perizinan berusaha kepada UMKM. Nindyo menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak positif bagi iklim investasi yang pada akhirnya akan mendukung pembukaan lapangan kerja. Namun, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi, sara, dan kritik yang konstruktif dalam proses ini.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondisi negara yang sedang berlaku terkhususnya terhadap stabilitas negara yang saling simultan dengan keadaan politik yang berdasarkan pertahanan dan keamanan negara. Kondisi kestabilan suatu negara yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan Ipoleksosbudhankam akan menarik para investor asing ataupun lokal untuk memberikan kepercayaan investasi terhadap suatu negara karena diprediksi dapat memberikan suatu keuntungan (provit). Faktor penting lain yang mempengaruhi investasi atau penanaman modal ialah kestabilan ekonomi suatu negara yang dilihat dari indikator makroekonomi. Apabila perekonomian suatu negara memiliki indeks

yang cenderung stabil atau baik maka peluang penanaman investasi ke negara tersebut akan baik juga.

2. Perlindungan hukum dalam penanaman modal sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaku investasi di Indonesia terkhususnya penanam modal asing sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 didalam Pasal 18 tentang Fasilitas penanaman modal, Pasal 25 Tentang Pengesahan dan perizinan perusahaan serta Pasal 33 Tentang Sanksi dapat mengakomodir perlindungan hukum dari negara sehingga jalannya suatu investasi dapat terlegalisasi oleh hukum yang sedang berlaku.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan yang tepat guna terutama terhadap investasi asing di Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat merasakan dampak riil dari penanaman modal terkhususnya untuk peningkatan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum seperti perizinan yang dapat diakses oleh siapapun secara transparan sesuai dengan prinsip keadilan yang tidak hanya terhadap penanam modal (investor asing), tetapi juga harus adil terhadap masyarakat lokal terkhususnya masyarakat adat yang terpengaruh oleh kebijakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra kritis pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan investasi asing di Indonesia guna mengakselerasi perekonomian di Indonesia sehingga dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Selain hal tersebut, masyarakat dapat melakukan suatu bentuk partisipatif secara komprehensif dan berkelanjutan terhadap pemerintah guna memberikan kebijakan yang menjunjung tinggi tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Adang Sutrisna, *Peranan Rusia Terhadap Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Membangun Analisis Peradaban dengan Dunia Islam*, 2020, hal 6.
- Ana Rokhmattusa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.
- Buku Putih Kementerian Pertahanan Indonesia Tahun 2015
(Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.
- David Kairupan. *Aspek Penanaman Modal Asing Diindonesia*, (Jakarta: Kencana

Prenada,2017) hlm. 34.

Dhaniswara Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007*

Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 45.

Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 2009, hlm. 256

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 23.*

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996), hlm 63

Suliyatno, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi, Cet 1. Penerbitan, Yogyakarta Andi 2010, Hlm 20

JURNAL

Ambasari, I., & Purnomo, D. *Studi Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Vol 6 No 1 Jurnal Ekonomi Pembangunan* , 2005, Hal 26-27.

Jamil PS, Hayati R, *'Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Volume 31 Jurnal Ekonomi KIAT* ,2020, Hal 1.

Siti Hodijah, *Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah*, Vol 10 (2), jurnal paradigma ekonomika ,

2015, hal 2

Siti Hodijah, *Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah*, Volume 10 (2), jurnal paradigma ekonomika, 2015, hal 2

Tety Mariany, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Berau*, volume 12 (1), jurnal ekonomi keuangan, manajemen, 2016, hal 1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan dan evaluasi bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Prepres Nomor 27 Tahun 2009)

Undang-Undang Cipta Kerja 2023

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

INTERNET

Dikutip dari Kementerian Republik Indonesia Pada Tanggal 14 November 2023

Ajak Pengusaha Singapura Investasi Di Ikn Presiden Jokowi This Is A Golden Opportunity

Dikutip dari Jogloabang diakses pada tanggal 30 Desember 2023

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-25-2007-penanaman-modal>

Dikutip Hamdani, Trio "Konstruksi Ibu Kota Baru Dimulai Setelah Juli 2022". *detikfinance*. Diakses Pada Tanggal 29 November 2023

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5925658/konstruksi-ibu-kota-baru-dimulai-setelah-juli-2022>

Dikutip dari Website IKN Resmi Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2024

<https://dpmpstp.jambiprov.go.id/berita/showmore/82/4-Strategi-Pemerintah-Untuk-Menarik-Investor-Berinvestasi-di-Indonesia>

Dikutip dari Website IKN Resmi Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2024

<https://www.ikn.go.id/otorita-ikn-luncurkan-cetak-biru-kota-cerdas-nusantara-wujudkan-kota-yang-layak-huni-dan-dicintai>

Dikutip dari CNBC Indonesia, Dikutip Pada Tanggal 24 Januari 2024 "Disahkan jadi UU, Ini Alasan Jokowi Bikin Perppu Cipta Kerja",

Dikutip dari website Dilihatya Pada Tanggal 14 November 2023 :

<https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli>

Dikutip dari Academia.edu diakses pada tanggal 20 November 2023

Dikutip dari Researchgate di akses pada tanggal 30 November 2023

https://www.researchgate.net/publication/338108056_Perkembangan_Serta_Dampak_Dari_Adanya_Penanaman_Modal_Asing_Di_Indonesia

